

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK
DALAM DENGAN PERKAWINAN SECARA PERDATA
DI KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI
(Studi Pada Kantor Camat Air Hitam Kab. Sarolangun, Jambi)**

SKRIPSI

OLEH:

WILLIAM VINCENT PURBA

NPM 168400063



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/22

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK
DALAM DENGAN PERKAWINAN SECARA PERDATA
DI KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI**
(Studi Pada Kantor Camat Air Hitam Kab. Sarolangun, Jambi)


Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Hukum Di Universitas Medan Area

SKRIPSI

OLEH:

WILLIAM VINCENT PURBA

NPM 168400063



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN**

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/22

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi: TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SECARA ADAT
SUKU ANAK DALAM DENGAN PERKAWINAN
SECARA PERDATA DI KABUPATEN SAROLANGUN
JAMBI
(Studi Pada Kantor Camat Air Hitam Kabupaten
Sarolangun, Jambi)**


NAMA : WILLIAM VINCENT PURBA

NPM : 168400063

BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN


KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



ZAINI MUNAWIR SH., M.Hum

PEMBIMBING II



SRI HIDAYANI SH., MH

DIKETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM




DR. MUHAMMAD CITRA RAMADHAN, SH., MH.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak ada terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi , dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila mana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.




**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WILLIAM VINCENT PURBA
NPM : 168400063
Prodi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK DALAM DENGAN PERKAWINAN SECARA PERDATA DI KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI (Studi Pada Kantor Camat Air Hitam Kab. Sarolangun Jambi)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base) merawat dan mempublikasikan tugas akhir Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 17 Mei 2022


William Vincent Purba

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SECARA ADAT SUKU ANAK DALAM DENGAN PERKAWINAN SECARA PERDATA DI KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI

(Studi Pada Kantor Camat Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Jambi)

OLEH

WILLIAM VINCENT PURBA

NPM: 168400063

HUKUM PERDATA

Tingkat peradaban yang berkembang seiring zaman yang telah modern nyatanya tidak bisa menghilangkan adat-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, bahwa seyogyanya adat yang hidup tersebut seharusnya menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, yang diharapkan agar adat tersebut menjadi terpelihara keadaannya, yang mana seharusnya tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukum negara. Suku Anak Dalam yang ada di Bukit 12 Provinsi Jambi memiliki hukum adat sendiri ataupun tradisi yang telah melekat dalam diri mereka, termasuk dalam upacara perkawinan. Berdasarkan uraian singkat tersebut penulis menemukan masalah dalam penelitian ini terkait pengaturan hukum dalam perkawinan berdasarkan hukum adat dan hukum perdata, dampak terhadap hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan adat suku anak dalam, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum dalam perkawinan berdasarkan hukum adat dan hukum perdata, untuk mengetahui dampak terhadap hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan adat suku anak dalam. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data yang berumber dari data *primer*, data *sekunder*, data *tersier*, teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan mengumpulkan data-data dari buku, Kamus, karya ilmiah, penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung pada kepala adat dan ke Kantor Camat Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Jambi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa pengaturan hukum dalam perkawinan berdasarkan hukum adat dan hukum perdata Pengaturan dalam perkawinan berdasarkan hukum adat, Perkawinan yang dilakukan dengan dasar pijak norma-norma hukum adat tentu tidak bisa dipandang sebagai sebuah pelanggaran aturan menurut hukum nasional karena perkawinan adalah sah, akan tetapi pada sisi lain dalam hal ini pemerintah memiliki aturan-aturan lain yang wajib diikuti baik mengenai syarat tentang pencatatan terhadap perkawinan tersebut yaitu pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Dampak terhadap hak-hak anak yang terlahir dalam perkawinan adat suku anak dalam, akan terdapat perlakuan diskriminasi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Akibat hukum tersebut salah satunya terjadi pada akta kelahiran bagi anak yang belum dicatatkan perkawinannya memang di akta dapat ditulis nama ayah dan ibu, terkait dengan hak-hak anak yang dilahirkan tentang pembagian waris dalam Suku Anak Dalam pembagian waris di bagi rata seperti pada umumnya, tapi hak mutlak dari orang tua dalam membagi bagian.

Kata Kunci: Perkawinan adat dan Perdata, Suku Anak Dalam

ABSTRACT

**JURISDICTION OVERVIEW OF CHILDREN'S TRADITIONAL
MARRIAGE WITH CIVIL MARRIAGE IN KABUPATEN
SAROLANGUN JAMBI**

(Study At The Air Hitam Sub-District Office, Sarolangun Regency, Jambi)

BY

WILLIAM VINCENT PURBA

NPM: 168400063

CIVIL LAW

The level of civilization that has developed over time which has become modern, in fact, cannot eliminate the habits that live in society, that living customs should adapt to the circumstances and the will of the times, which is expected so that these customs will be preserved, which should not exist. higher law than state law. The Anak Dalam tribe in Bukit 12 Jambi Province have their own customary law or traditions that have been inherent in them, including in marriage ceremonies. Based on this brief description, the authors found the problem in this study related to legal arrangements in marriage based on customary law and civil law, the impact on the rights of children born in tribal marriages within the tribe of children, the purpose of this research is to know the legal arrangements in marriage based on customary law and civil law, to determine the impact on the rights of children born in tribal marriages within the tribe. The research method used is empirical juridical research, using data sourced from primary data, secondary data, tertiary data, data collection techniques, namely by library research collecting data from books, dictionaries, scientific works, field research carried out by conducting interviews directly to the customary head and to the Air Hitam sub-district office, Sarolangun district, Jambi. From the results of the research that has been done, the authors draw the conclusion that legal arrangements in marriage are based on customary law and civil law. Arrangements in marriage are based on customary law, marriages carried out on the basis of customary law norms certainly cannot be seen as a violation of rules according to national law. because marriage is legal, but on the other hand in this case the government has other rules that must be followed both regarding the requirements regarding the registration of the marriage, namely in Article 2 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, Impact on the rights of children born in tribal marriages, there will be discriminatory treatment of marriages that are not registered at the Civil Registry Office. The legal consequences, one of which occurs in birth certificates for children whose marriages have not been registered, indeed in the certificate the names of the father and mother can be written, related to the rights of children born regarding the division of inheritance in the Tribe of Children. absolute right of parents in dividing the share.

Keywords: Customary and Civil Marriage, Suku Anak Dalam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah berikut **TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK DALAM DENGAN PERKAWINAN SECARA PERDATA DI KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI (Studi Pada Kantor Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Jambi)**

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Angraeni Atmei Lubis SH. MH., selaku Wakil dekan Bidang Akademik
4. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH. selaku Kepala Program Studi Hukum Perdata
5. Bapak Zaini Munawir SH. M.Hum selaku Pembimbing I penulis
6. Ibu Sri hidayani SH., MH., Selaku Pembimbing II penulis
7. Ibu Windy Sri Wahyuni SH., MH., Selaku Sekertaris Pembimbing Penulis

8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum
9. Seluruh unsur staf Administrasi Universitas Medan Area, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
10. Teman dan sahabat-sahabat di Universitas Medan Area

Pada kesempatan ini secara khusus Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Josep Mulyadi Purba, Ibunda Marianti Arjib, Adik-adik saya Juan Valentino Purba, dan Axel Jeshua Purba dan serta kepada Ama Mariani Saragih yang telah mendidik saya sehingga memiliki karakter yang kuat, serta keluarga Om Alex dan Tante Lina atas doa dan dukungannya. Juga kepada teman teman khususnya angkatan tahun 2016 dan teman teman lain diluar lingkungan kampus yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

William Vincent Purba

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Hipotesis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADAT	11
1. Pengertian Hukum Adat	11
2. Sifat Hukum Adat	14
3. Pembagian Hukum Adat	17
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ..	19
1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang .	19
2. Perkawinan Menurut <i>Burgelijk Wetboek</i>	21
3. Perkawinan Menurut Para Ahli	24
4. Perkawinan Menurut Hukum Adat	25
5. Syarat Sah Perkawinan	28

6. Asas-Asas Perkawinan	34
7. Asas-Asas Perkawinan Dalam Hukum Adat	37
8. Tujuan Perkawinan	40
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN	46
1. Waktu Penelitian	46
2. Tempat Penelitian	46
B. METODOLOGI PENELITIAN	46
1. Jenis Penelitian	46
2. Sifat Penelitian	47
3. Teknik Pengumpulan Data	48
4. Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. HASIL PENELITIAN	50
1. Pelaksanaan Pembagian Perkawinan Masyarakat Suku Anak Dalam Di Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun Jambi	50
2. Tabel Gambaran Sistim Perkawinan Suku Anak Dalam	53
B. PEMBAHASAN	54
1. Pengaturan Hukum Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Bw)	54
A. Pengaturan Hukum Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat	54
B. Pengaturan Hukum Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Perdata (BW)	60
2. Dampak Terhadap HAK-Hak Anak Yang Terlahir Di Dalam Perkawinan Suku Anak Dalam	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	73

A. Simpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diciptakan sebagai makhluk sosial dan sekaligus saling membutuhkan antara satu yang lain, serta merupakan subjek hukum yang tentu tidak luput dari hubungan interaksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk untuk berkembang dan beranak cucu untuk menghasilkan suatu keturunan, namun di negara Indonesia semua tentu berkaitan dengan sebuah proses hukum untuk mencapai keabsahan dan diakui oleh negara untuk sebuah proses perkawinannya.

Tingkat peradaban yang berkembang seiring zaman yang telah modern nyatanya tidak bisa menghilangkan adat-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, bahwa seyogyanya adat yang hidup tersebut seharusnya menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, yang diharapkan agar adat tersebut menjadi terpelihara keadaannya. Akan tetapi ada beberapa suku atau kelompok masyarakat yang menutup diri dengan perubahan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang hidup pada kelompok mereka sendiri karena sebuah perubahan memiliki akibat terhadap hilangnya nilai-nilai (adat) luhur yang telah mereka anut secara turun-temurun dari nenek moyangnya, yang mana seharusnya tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukum negara.

Masa pra-sejarah disebut sebagai zaman yang belum mengenal tulisan. Pada saat itu, masyarakat sekitar hanya menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi. Di zaman itulah, masyarakat belum mengenal agama. Mereka belum mengerti tentang baik dan buruk. Mereka juga belum mengerti tentang aturan

hidup karena tidak ada kitab suci atau undang-undang yang menuntun kehidupan mereka. Tidak ada yang istimewa pada zaman ini kecuali kepercayaan primitif tentang animisme dan dinamisme.

Faktor internal munculnya kepercayaan ini adalah adanya naluri agama yang dimiliki setiap manusia, utamanya sebagai homo religious. Manusia memiliki kesadaran bahwa betatapun hebatnya ia, ada satu dzat yang memegang kendali pada seluruh kejadian di alam semesta yang didiaminya. Penganut animisme dan dinamisme menganggap bahwa roh atau benda memiliki pribadi. Artinya bahwa roh atau benda memiliki kekuatan dan kehendak serta dapat menjalankan kehendak tersebut. Meski demikian, pada intinya manusia primitif sangatlah menghormati benda dan pribadi yang berada di balik benda tersebut

Animisme berasal dari kata anima, animae dari bahasa latin “ animus ”, dan bahasa Yunani “Avepos”, dalam bahasa sansekerta disebut “ Prana”, dalam bahasa Ibrani disebut “Ruah” yang artinya “nafas” atau “jiwa”. Animisme adalah ajaran atau doktrin tentang realitas jiwa.¹ Dalam Kamus Ilmiah Populer juga dijelaskan bahwa animisme adalah suatu paham bahwa alam ini atau semua benda memiliki roh atau jiwa²

Dalam filsafat, animisme adalah doktrin yang menempatkan asal mula kehidupan mental dan fisik dalam suatu energy yang lepas atau sekurang-kurangnya berada di jasad. Atau, animisme adalah teori bahwa segala objek-objek alami ini bernyawa atau berjiwa, mempunyai “spirit” dan bahwa kehidupan mental dan fisik bersumber pada nyawa, jiwa atau “sprit” tadi. Dalam pandangan

¹ Zakiah Darajat, dkk, *Perbandingan Agama*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 24

² M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkeola, 2001, hlm. 32

Sejarah Agama Primitif, animisme adalah pemujaan terhadap roh-roh atau jiwa manusia dan binatang, terutama pemujaan terhadap roh yang telah meninggal³

Negara memiliki peran menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepadanya, negara di sini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum⁴ Sehingga perlu adanya persamaan pandangan melihat keberadaan dari kemajemukan hukum yang terdapat di Indonesia, jauh dari hingar bingar kehidupan perkotaan atau pun pedesaan yang telah modern, masih kita temukan masyarakat yang hidup di pedalaman hutan pada wilayah Indonesia, terdapat puluhan hingga ratusan suku-suku yang diketahui telah mendiami daerah-daerah tertentu di Indonesia jauh sebelum sebelum Indonesia merdeka, seperti Suku Kombai di Papua, Suku Polahi di Sulawesi, Suku Sakai di Riau, Suku Anak Dalam di Jambi⁵

Hukum adalah Peraturan-Peraturan yang dibuat yang bersumber dari kebiasaan yang dibentuk untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki sanksi bagi para manusia yang tidak mematuhi aturan hukum, dimana pun manusia berada maka disitu ada hukum.⁶

Indonesia adalah negara hukum, hal itu tertera jelas pada UUD 1954 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pada Bab X Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan

³ Zaini Dahlan, dkk, *Perbandingan Agama 1*, Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1983, hlm.25

⁴ Lili Rasjidi Dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2012, hlm.86

⁵ Muhammad Andri Primadhani dan Yunanto, *Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi) *Jurnal Hukum*, Volume 1 Edisi 1 Oktober 2019, hlm.12

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Buku Pengantar Ilmu Hukum* PT. Kencana Prenandamedia, Jakarta 2008 hlm.87

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dalam Pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu peristiwa dalam kehidupan yang akan dialami hampir setiap manusia adalah perkawinan. Di Indonesia terdapat aturan khusus tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengingat dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan mendapatkan pendidikan yang layak. Maka terciptalah Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwasanya pada hukum adat tidak mengenal batas umur kedewasaan, dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-harinya yang dianggap sebagai tolak ukur dari kedewasaan itu sendiri. Telah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal, mengamati

dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan pernikahan⁷

Bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga, tapi umumnya perkawinan itu *eksklusif* dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan, perkawinan umumnya diresmikan harus melalui proses upacara pernikahan.

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah - spritual dan kemanusiaan⁸. Hukum Adat menunjukkan sikap yang dinamis sehingga dapat berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman karena mempunyai nilai-nilai universal maupun lembaga-lembaga hukum yang dalam bentuk pernyataan modern. Hal ini berarti pula hukum baru (hukum asing, hukum barat) sepanjang untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional, asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945⁹.

Suku Anak Dalam yang ada di Bukit 12 Provinsi Jambi memiliki hukum adat sendiri ataupun tradisi yang telah melekat dalam diri mereka, termasuk dalam upacara perkawinan. Perkawinan dianggap sakral oleh Suku Anak Dalam, suku anak dalam sangat menghargai proses perkawinan adat yang mereka biasa laksanakan hingga saat ini. Tujuan dari perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan. Namun sayangnya aturan Suku Anak Dalam soal perkawinan tidak seindah apa yang di bayangkan banyak orang. Secara keberagaman, Pada awalnya

⁷ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011 hlm.6

⁸ Muhammad Dja'is, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2009 hlm.2

⁹ Muhammad Andri Primadhani dan Yunanto, *Op. Cit.* hlm.13

Suku Anak Dalam itu mem punyai kepercayaan tetapi tidak memiliki agama tetapi saat ini Suku Anak Dalam sudah mulai mempunyai agama dari proses perkawinan campuran antara Suku Anak Dalam dengan Masyarakat Lokal Transmigran yang berasal dari berbagai suku adat, termasuk Jawa, Batak, ataupun Padang.

Ketentuan Sahnya Perkawinan menurut adat mereka memiliki perbedaan yang sangat mendalam dengan Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, khususnya tentang sahnya perkawinan. Mereka hanya mempercayai roh-roh dan dewa-dewa ataupun benda-benda yang biasa disebut dengan *animisme* dan *dinamisme*. Perbedaan lain yang terdapat yaitu pada batasan usia perkawinan, yaitu 11-14 tahun untuk laki-laki dan 17-21 untuk perempuan. Pada umumnya calon suami lebih muda ketimbang calon isterinya, berbeda jauh dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Khususnya Pasal 7 (1) yang kini sudah diubah menjadi¹⁰“ Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. “ Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Perbedaan-perbedaan diatas menarik untuk diteliti, hal ini terkait dengan realitas hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia, Meskipun telah ada hukum positif yang *unikatif* dalam masalah perkawinan, tetapi keberadaan hukum adat masih memiliki posisi yang sangat kuat di kalangan masyarakat pendukungnya, Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kedudukan perkawinan adat dalam prespektif hukum perkawinan

¹⁰ Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

nasional. Hasilnya dapat menjadi masukan bagi pengembangan hukum nasional yang tetap mengaku pluralitas hukum di Indonesia.

Hukum Adat Perkawinan adalah aturan-aturan Hukum Adat yang mengatur tentang bentuk - bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda.

Walaupun sudah ada atau berlaku undang-undang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh warga di Indonesia, Namun diberbagai daerah masih berlaku hukum perkawinan adat, karena undang-undang yang mengatur hal-hal pokok saja dan tidak mengatur kepada hal-hal yang bersifat khusus setempat.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maka perkawinan itu sah menurut hukum adat, lain halnya bagi mereka yang belum punya agama hanya berupa kepercayaan yang masih meyakini roh-roh atau dewa-dewa serta benda, atau biasa disebut dengan *animisme* dan *dinamisme*.

Sedangkan dalam Hukum Perdata tidak memberikan pengertian khusus mengenai perkawinan. Perkawinan dalam Perdata adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat. Tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan oleh karena itu dimungkinkan perkawinan *in extrimis*.

Sebaliknya, Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, dimana ikatan ini berdasarkan pada kepercayaan calon suami istri. Menurut pasal 2 undang-undang No 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai Perkawinan Adat Suku Anak Dalam dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perkawinan Adat Suku Anak Dalam Dengan Perkawinan Secara Perdata Di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi (Studi Pada Kantor Camat Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Jambi)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka dapat ditarik perumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam perkawinan berdasarkan hukum adat dan hukum perdata?
2. Bagaimana akibat terhadap hak-hak anak yang terlahir dalam perkawinan adat suku anak dalam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam perkawinan berdasarkan hukum adat suku anak dalam dan hukum perdata
2. Untuk mengetahui Dampak terhadap hak-hak anak yang terlahir dalam perkawinan adat suku anak dalam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, skripsi ini bermanfaat menambah literatur mengenai perkawinan adat dan perkawinan perdata bagi para akademisi, praktisi hukum, mahasiswa fakultas hukum, dan masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dilakukan penelitian ini adalah sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, penegak hukum dalam mengambil kebijakan terkait Perkawinan Adat Suku Anak Dalam serta keabsahannya di mata negara republik indonesia.


E. Hipotesis

Hipotesis berasal dari dua kata yaitu *Hypo* (belum tentu) dan tesis (kesimpulan). Sekaran berpendapat bahwa hipotesis adalah segala hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variable yang diungkap dalam pertanyaan yang dapat diuji. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.¹¹

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis yang didapat adalah sebagai berikut :

¹¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta 2011 hlm.79

1. Pengaturan dalam perkawinan berdasarkan hukum adat, Berdasarkan dari asas yang dianut, hukum adat suku anak dalam, laki-laki diizinkan untuk menikah lebih dari sekali, namun harus tetap berlaku adil terhadap semua istri-istrinya. Pasal 81 KUHPerdata menegaskan bahwa Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung,
2. Dampak terhadap hak-hak anak yang terlahir dalam perkawinan adat suku anak dalam, akan terdapat perlakuan diskriminasi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Akibat hukum tersebut salah satunya terjadi pada akta kelahiran bagi anak yang belum dicatatkan perkawinannya memang di akta dapat ditulis nama ayah dan ibu,



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian hukum adat

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Accheers*” (Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr. Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht Van Nederland Indie*” Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda.¹²

Hukum Adat adalah Hukum *Non Statuir* yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum¹³

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.¹⁴

¹² Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)*, Pradnya Paramitha, Jakarta 1981 hlm.61

¹³ *Ibid*

¹⁴ Soepomo. *Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita Jakarta, 1993 hlm.3

Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Van Vallenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai: “ Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat *hukum*) dan pada pihak lain berada dalam keadaan *tidak dikodifikasikan* (karena *adat*).¹⁵ Abdulrahman, menegaskan rumusan Van Vallenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.¹⁶
2. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah synonim dari *hukum yang tidak tertulis* di dalam peraturan legislative (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa¹⁷
3. Soekanto, merumuskan hukum adat: Komplek adat adat inilah yang kebanyakan *tidak dikitabkan*, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, komplek ini disebut Hukum Adat¹⁸

¹⁵ Van Vallenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1983, hlm.14

¹⁶ Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, 1984, hlm.18

¹⁷ Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rayat, Jakarta hlm.6

¹⁸ *Op Cit.* Abdulrahman, hlm.18

4. Soeripto, Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada *umumnya tidak tertulis* yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi)
5. Hardjito Notopuro, Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata kedilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan
6. Suroyo Wignjodipuro, Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber apada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, *sebagian besar tidak tertulis*, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
7. Seminar Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional: Hukum adat diartikan sebagai Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung unsur agama.¹⁹
8. Sudjito Sastrodiharjo menegaskan: Ilmu hukum bukan hanya mempelajari apa yang disebut *das sollen*, tetapi pertama kali harus mengingat *das sein*.

¹⁹ *Ibid.* hlm.19

Hukum adat merupakan species dari hukum tidak tertulis, yang merupakan genusnya²⁰

Selanjutnya dalam memahami perkembangan hukum adat dalam masyarakat, maka Van Vallenhoven merumuskan jikalau dari atas (penguasa) telah diputuskan untuk mempertahankan hukum adat padahal hukum itu sudah mati, maka penetapan itu akan sia-sia belaka. Sebaliknya seandainya telah diputuskan dari atas bahwa hukum adat harus diganti, padahal di desa-desa, di ladang-ladang dan di pasar-pasar hukum itu masih kokoh dan kuat, maka hakim-pun akan sia-sia belaka, dengan kata lain memahami hukum adat harus dilakukan secara dinamik, dan selaras antara atas yang memutuskan dan bawah yang menggunakan agar dapat diketahui dan dipahami perkembangannya²¹

Menurut Soepomo, hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia *menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat*. Dalam berbagai seminar, maka berkembang kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang lazim dipergunakan untuk, menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat, yang menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari hukum nasional. Penyebutan hukum adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.²²

2. Sifat hukum adat

²⁰ Sudjito Sastrodiharjo, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan*, dimuat dalam : *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.107

²¹ *Op. Cit.* Van Vallenhoven, hlm.24

²² *Ibid.* hlm.22

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat *pragmatisme - realisme* artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai 3 C adalah:

1. *Commun* atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu);
2. *Contant* atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.
3. *Congkrete* atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya.²³

Djojodigoeno menyebut hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis dan *plastis*:

1. Statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat,
2. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat, yang
3. Plastis/Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat²⁴

Sunaryati Hartono, menyatakan dengan perspektif perbandingan, maka ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat agraris atau pra industri, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika. Surnarjati

²³ Sunaryati Hartono: *Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantuan Hukum Nasional* dalam M.Syamsudin et al Editor: *Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum*, FH-UII, Jakarta 1998, hlm.170

²⁴ *Ibid.*

Hartono sesungguhnya hendak mengatakan bahwa hukum adat bukan khas Indonesia, namun dapat ditemukan juga di berbagai masyarakat lain yang masih bersifat pra industri di luar Indonesia.²⁵

Soepomo mengatakan corak atau pola - pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah:

1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat ; artinya , manusia menurut hukum adat , *merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat* , rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat;
2. Mempunyai corak *magisch-religius*, yang *berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia*;
3. Sistem hukum itu diliputi oleh *pikiran serba kongkrit*, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkrit tadi dalam pengatur pergaulan hidup.
4. Hukum adat mempunyai sifat *visual*, artinya- hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak)²⁶

Menurut Moch. Koesnoe mengemukakan corak hukum adat:

1. Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat

²⁵ *Ibid.* hlm.171

²⁶ Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, Pradnjaramita, Jakarta, cet 15 1997 hlm.140-141

untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud

2. Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh
3. Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan azas-azas pokok. Artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama;
4. Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat²⁷

3 Pembagian hukum adat

Cornelis van Vollenhoven membagi Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat (*rechtsringen*). Satu daerah yang garis-garis besar, corak dan sifat hukum adatnya seragam disebutnya sebagai *rechtskring*. Setiap lingkungan hukum adat tersebut dibagi lagi dalam beberapa bagian yang disebut Kukuban Hukum (*Rechtsgouw*). Lingkungan hukum adat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Semeuleu)
2. Tanah Gayo, Alas dan Batak
 - a. Tanah Gayo (Gayo lueus)
 - b. Tanah Alas
 - c. Tanah Batak (Tapanuli)

²⁷ Khundzalifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004 hlm.22

1. Tapanuli Utara; Batak Pakpak (Barus), Batak karo, Batak Simelungun, Batak Toba (Samosir, Balige, Laguboti, Lumbun Julu)
2. Tapanuli Selatan; Padang Lawas (Tano Sepanjang), Angkola, Mandailing (Sayurmatangi)
3. Nias (Nias Selatan)
- d. Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, tanah Kampar, Kerinci)
- e. Mentawai (Orang Pagai)
- f. Sumatera Selatan Bengkulu (Renjang)
 1. Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedingtataan, Tulang Bawang)
 2. Palembang (Anak lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo)
 3. Jambi (Batin dan Penghulu)
 4. Enggano
- g. Tanah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatera Timur, Orang Banjar)
- h. Bangka dan Belitung
- i. Kalimantan (Dayak Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Pasir, Dayak, Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Landak, Dayak Tayan, Dayak Lawangan, Lepo Alim, Lepo Timei, Long Glatt, Dayat Maanyan, Dayak Maanyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Penyambung Punan) Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo)

- j. Tanah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai)
- k. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makasar, Selayar, Muna)
- l. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kep. Sula)
- m. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Banda, Kep. Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kep. Kei, Kep. Aru, Kisar)
- n. Irian (Papua)
- o. Kep. Timor (Kepulauan Timor, Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Sayu Bima)
- p. Bali dan Lombok (Bali Tanganan-Pagrisingan, Kastala, Karrang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa)
- q. Jawa Pusat, Jawa Timur serta Madura (Jawa Pusat, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura)
- r. Daerah Kerajaan (Surakarta, Yogyakarta)
- s. Jawa Barat (Priangan, Sunda, Jakarta, Banten)²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian perkawinan menurut undang-undang

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, medefinisikan Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria

²⁸ Van Vallenhoven, *Op. Cit.* hlm.55

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²⁹

Yang selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat menggambarkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.³⁰

Bila defenisi diatas kita telaah,maka terdapatlah lima unsur di dalamnya :

- a. Ikatan lahir batin;
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita;
- c. Sebagai suami istri;
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
- e. Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.³¹

Kemudian dalam hukum perkawinan juga termasuk dalam hukum keluarga, Menurut Muhammad Daud Ali, hukum keluarga dalam masyarakat Islam *kontemporer* menarik untuk dikaji karena dalam hukum keluarga itulah terdapat jiwa wahyu ilahi dan Sunnah Rasullah, sedang pada hukum lain, jiwa itu telah hilang karena berbagi sebab, diantaranya kareena penajajahan Barat. Menurut Anderson, hukum islam perkawinan dan perceraian Islam menarik untuk dikaji karena:³²

- a. Hukum keluarga selalu dianggap sebagai inti syariah;
- b. Selama berabad-abad diakui sebagai landasan pembentukan masyarakat Muslim;

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Citra Umbara, Bandung 2007 hlm.2

³⁰ Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia, hlm 21

³¹ R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan*, hlm.38

³² J.N.D. Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern (Islamic Law in the Modern World)*, diterjemahkan oleh Machmun Husein, edisi revisi cetakan pertama, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta 1994, hlm 46-47

- c. Secara garis besar dapat dikatakan masih berlaku penuh dan;
- d. Hukum keluarga adalah bidang yang sering menjadi sasaran perdebatan antara kekuatan-kekuatan konservatif dan kekuatan-kekuatan progresif di dunia Islam.

Di Indonesia pada tahun 1930-an pemerintah kolonial Belanda sudah pernah merencanakan peraturan tentang nikah tercatat, tetapi gagal karena gencar protes yang dilancarkan kalangan Islam. Rancangan undang-undang tentang Perkawinan (yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) disampaikan oleh presiden kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan Surat Nomor R02/P.U./VII/1973 tanggal 31 juli 1973.³³

2. Perkawinan Menurut *Burgelijk Wetboek* (B.W.)

Undang-undang tidak memberikan defenisi khusus tentang perkawinan, istilah perkawinan digunakan dalam dua arti :

1. Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “melangsungkan perkawinan”
Seperti yang disebutkan dalam pasal 104 BW. Juga dalam arti yang sama,istilah perkawinan dalam pasal 209 sub 3 “setelah perkawinan”. Jadi perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu.
2. Sebagai “suatu keadaan hukum”, yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan. Keadaan hukum ini adalah sebagai akibat perbuatan yang dimaksud diatas. Dalam keadaan itu pihak pria mempunyai “status” sebagai suami istri. Maka perkawinan dalam arti “keadaan hukum” adalah suatu “lembaga hukum” (*Instelling*)

³³ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2005 hlm.359-350

Bila kita menganggap perkawinan itu suatu lembaga hukum, maka kita tidak berfikir tentang pelangsungan perkawinan, akan tetapi tentang “keadaan”, yang merupakan akibat dari perbuatan itu, yang keseluruhannya dikuasai oleh bentuk-bentuk norma perkawinan. Hubungan pihak-pihak dalam perkawinan adalah suatu gejala dari suatu bentuk umum kehidupan bersama dari suatu pola tata kemasyarakatan.

Beberapa Penulis Belanda, Antara lain Asser, Scholten, Wiarda, Piltó, Petit dan Melis memberikan definisi perkawinan sebagai berikut : “ Perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal.”³⁴

Dengan definisi ini dapat ditunjukkan esensi perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang terdapat didalamnya, maupun karena apa yang tidak terdapat didalamnya. Definisi tersebut tidak berisikan suatu penunjukan mengenai sanggama. Benar bahwa yang terjadi dasarnya adalah perbedaan kelamin, akan tetapi kemungkinan sanggama tidak mutlak bagi perkawinan.

Diperkenalkannya perkawinan antara orang-orang yang sudah lanjut usia dan apa yang dinamakan perkawinan “*in extremis*” menunjukkan, bahwa ketentuan-ketentuan hukum perkawinan telah melepaskan diri dari dasarnya yang bersifat *physiologis*. Secara positif, maka perkawinan itu hanya mungkin dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita (*monogamy* mutlak) dan dari sifatnya yang kekal itu bertujuan melanjutkan kehidupan. Bubarnya perkawinan selain karena kematian, menurut hukum pembubaran yang tidak semestinya dan tidak normal, yang terjadi didalam kasus-kasus tertentu yang patut dihindari.³⁵

³⁴ R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan*, hlm 35

³⁵ *Ibid.* hlm.36

Akhirnya perkawinan adalah suatu lembaga yang terikat pada suatu pengakuan oleh Negara. Perkawinan hanya sah, bila dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Suatu “*concubinaat*” bukanlah perkawinan, yang menurut hukum tidak mempunyai arti lain, kecuali suatu hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita dalam waktu yang singkat. Hal ini adalah bertentangan dengan kesusilaan, seperti yang pernah diputuskan oleh Rechtbank Amsterdam tanggal 7 Januari 1941 nomor 287” bahwa suatu persetujuan yang isinya mempermudah atau memperkokoh hidup bersama diluar perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita adalah bertentangan dengan “*openbare orde*” dan kesusilaan, maka dengan demikian adalah batal “ (Pasal 1335 dan 1337 B.W.). Menurut putusan Kantongerecht Haarlem 25 November 1941,1951 no 200, pergundikan hanya menghasilkan hubungan nyata yang tidak sah menurut hukum antar pria dan gundiknya dan bukanlah suatu hubungan hukum yang diakui menurut undang-undang. Menurut B.W. juga perkawinan gereja bukan perkawinan yang sah menurut hukum, ini adalah arti dari pasal 26 B.W. yang juga dikutip didalam *Ontwerp Meijens dan Regeringsontwerp* baru B.W.: Undang-undang memandang perkawinan hanya dalam keperdataan “ Ketentuan Perundang-undangan secara historis mempunyai kepentingan dengan tidak memperkenankan campur tangan gereja dalam hal ini ”.³⁶

Untuk memberikan dukungan yang lebih kuat kepada ketentuan perundang-undangan ini dan untuk mencegah penyelenggaraan perkawinan gereja tanpa memperhatikan bentuk yang diperintahkan oleh Negara. Dilakukan dengan membiarkan gereja hanya bebas dalam membuat dan meneguhkan

³⁶ R.Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan*, hlm.36

menurut kegerejaan suatu ikatan perkawinan, apabila pelaksanaan perkawinan sipil sudah dilakukan lebih dahulu. Pasal 530 W.v. S. Menyatakan bahwa pelayanan agama dapat dijatuhi pidana, bilamana para pihak menunjukkan kepadanya, bahwa perkawinannya telah dilakukan dihadapan pejabat catatan sipil, telah melakukan upacara keagamaan untuk itu.³⁷

Apabila kita menyetujui pandangan umum diatas yang dihubungkan dengan defenisi perkawinan itu, maka kita akan menyadari bahwa, keputusan Rb. Rotterdam 28 Mei 1934, W. 12764, NJ, 1934, 842, tentang perkawinan semua lembaga hukum seorang wanita berkebangsaan Polandia kawin di Nederland dengan seorang pria berkebangsaan Belanda, yang sudah jelas dengan tujuan tidak lain daripada untuk memperoleh kewarganegaraan Nederland dan untuk mencegah pengusiran (*uitwijzing*) menurut Vreemdekigenwet. Empat belas hari setelah perkawinan ia minta cerai. Pengadilan menolak gugatan tersebut dan mengatakan, bahwa dia di sini tidak ada perkawinan, yang ada hanyalah perkawinan semu. Hal ini benar sejauh mengenai isi janji para pihak bahwa mereka tidak menghendaki hidup bersama: mereka bermaksud untuk tidak menerima setiap akibat hukum dari perkawinan tersebut, kecuali yang menyangkut nasionalitas.³⁸

3. Perkawinan Menurut Para Ahli

Menurut R. Sardjono perkawinan adalah "Ikatan lahir" berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti dalam

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.³⁹

Dan menurut Subekti, Mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi⁴⁰

4. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Dalam masyarakat adat perkawinan merupakan bagian peristiwa yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan arwah nenek moyang untuk dimintai doa restu agar hidupnya kelak jadi keluarga bahagia. Sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan

³⁹ R. Sardjono, "Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan". (Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta), hlm.6

⁴⁰ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, cct*, PT. Dian Rakyat Jakarta 1986 hlm.16-20

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴¹

Masyarakat Adat Suku Anak Dalam masih sangat terbatas dalam pergaulan di luar komunitasnya dan tetap bertahan di lingkungan permukiman yang tidak mudah dijangkau dari luar serta hampir semuanya belum mengenal aksara dan angka. Sistem hukum adat merupakan sumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Hukum adat itu bersifat tradisional dengan berpedoman kepada nenek moyang, sehingga peraturan-peraturan hukum adat dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti.⁴²

Pemberlakuan aturan adat dalam satu wilayah atau lingkungan hukum adat tentunya terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula diantara kukuban-kukuban hukum, hanya dalam kukuban hukum perbedaan itu tidak sebesar yang terlihat dalam lingkungan atau wilayah hukum adat.⁴³

Cara perkawinan yang dilaksanakan masyarakat adat tergantung kepada masyarakat adat bersangkutan. Pada dasarnya masyarakat telah menetapkan aturan-aturan tertentu dalam melaksanakan suatu perkawinan. Dengan demikian aturan adatpun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat adat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem atau sifat maupun prinsip kekeluargaan yang dalam masyarakat tersebut, yaitu golongan yang menganut garis bapak atau ayah

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, alumni, Bandung 1982, hal 105-110

⁴² Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018 hlm.220

⁴³ M. Yasin Soumena, *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)* Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm.42

(*patrilineal*); golongan yang menganut garis ibu (*matrilineal*); dan golongan yang menganut garis bapak dan ibu (*bilateral*)⁴⁴

Menurut Hukum Adat, Perkawinan bukan hanya merupakan urusan pribadi dari orang yang kawin, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Bagi suku, perkawinan merupakan usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku itu dengan tertibnya.

Bagi masyarakat (persekutuan), perkawinan juga merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggungjawab penuh terhadap persekutuannya. Bagi kasta, perkawinan juga penting, karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri.

Oleh karena perkawinan ini memiliki arti yang sangat penting. Maka pelaksanaannya senantiasa disertai dengan upacara-upacara adat, kadang lengkap dengan sesajen-sesajennya. Agar mempelai berdua selamat mengarungi hidup baru sampai akhir hayatnya atau sering disebut dengan kaken-kaken dan ninen-ninen dalam masyarakat adat Jawa. Segala upacara-upacara ini merupakan upacara peralihan, upacara yang melambangkan perubahan status dari mempelai berdua; yang tadinya hidup berpisah, setelah melalui serangkaian upacara-upacara itu menjadi hidup bersama dalam suatu keluarga sebagai suami istri. Semula mereka milik orang tuanya, kemudian menjadi keluarga mandiri.

⁴⁴ *Ibid.* 43

5. Syarat Sah Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan syarat-syarat perkawinan ialah:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluhsatu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua tapi kini dengan adanya pembaruan perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 diubah dengan perubahan pasal 6 dan 7 pada Undang-Undang no 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ketentuan soal batas usia perkawinan berubah dari 21 Tahun menjadi minimal 19 Tahun untuk laki-laki dan perempuan.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam

daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang di sekitar wilayah hukum yang ada.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat-syarat perkawinan dalam UUP dan BW pada prinsipnya adalah sama, hanya ada sedikit perbedaan yaitu dalam masalah umur untuk kawin. Dalam UUP batas umur untuk kawin pria-wanita adalah 19 Tahun, bila dibandingkan dengan BW untuk pria adalah 18 tahun, sedangkan untuk wanita 15 tahun.

Dalam BW prinsip *monogami* adalah mutlak, sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 UUP mengenal asas monogami tidak mutlak, yaitu “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan, apabila perkawinan itu sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, selama perkawinan itu belum terdaftar, maka perkawinan itu belum dianggap sah menurut ketentuan hukum, walaupun telah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama.

Apabila ditinjau dari segi agama, pencatatan perkawinan hanyalah sebagai perbuatan administrasi saja dalam perkawinan tersebut dan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Apabila diteliti ketentuan mengenai sahnya suatu

perkawinan sesuai yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu pentingnya perkawinan hingga setiap orang yang hendak melaksanakannya harus patuh dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun yang dibuat oleh manusia sendiri. Di Indonesia, selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat pula aturan-aturan yang berlaku bagi berbagai golongan warganegara seperti: bagi orang Indonesia asli beragama Islam; bagi orang Indonesia asli lainnya; beragama kristen; bagi orang timur asing China, dan bagi orang Eropa.

Pasal 2 ayat (2) UUP menentukan : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hal ini berarti pencatatan perkawinan yang beragama islam dicatat oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk, sedangkan bagi non islam, dicatat di kantor catatan sipil (Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975). Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan itu tidak terbukti, karena menurut hukum suatu perkawinan itu baru terbukti dengan adanya buku nikah. Bila tidak ada buku nikah maka seseorang tidak dapat mengurus perceraian, pensiun janda, menuntut bagian dari harta suami atau mengurus akta kelahiran anak-anak sebagai anak sah, menuntut warisan dari si ayah tersebut.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dalam waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan harus memberitahukan kehendaknya itu baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Selanjutnya diteliti pula akta kelahiran atau surat kenal lahir, yang bila tidak ada dapat diganti dengan keterangan dari kepala desa yang menyatakan umur atau asal usul dari calon mempelai, nama, agama pekerjaan orangtua, ada tidaknya izin tertulis dari Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UUP.

Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, maka perkawinan dilangsungkan pada hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti dimaksud dalam pasal 8 PP No. Tahun 1975, tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Setelah perkawinan berlangsung, kedua mempelai menandatangani Akta Perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat dan turut ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili, dengan demikian perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 10 dan 11 PP No. 9 tahun 1975)

Akta perkawinan ini adalah merupakan bukti tentang adanya perkawinan. Akta ini dibuat dalam rangkap dua, helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatat analisis terhadap perkawinan. Kepada suami atau isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 12 dan Pasal 13 PP No.9 tahun 1975).

Baik BW maupun UUP mengenal dua syarat perkawinan, yaitu:

1. Syarat Materil, yang dimaksud syarat materil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan ini, yang merupakan syarat materil dapat dibedakan menjadi :
 - a. Syarat Materil *Umumialah* syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materil umum itu lazim juga disebut dengan istilah syarat materil *absoulute* untuk melangsungkan perkawinan, karena tidak dipenuhinya syarat tersebut menyebabkan calon suami-isteri tersebut menyebabkan calon suami-isteri tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan.
 - b. Syarat materil khusus suatu perkawinan ialah syarat yang mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan tertentu. Syarat materil khusus lazim juga disebut dengan syarat relatif untuk melangsungkan perkawinan, yang berupa kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu yang harus dimintai izin kepada orang-orang tertentu yang harus dimintai izin dalam perkawinan dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Syarat Formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelangsungan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan, dengan demikian syarat formil ini berupa :
 - a. Syarat formalitas sebelum berlangsungnya perkawinan :
 - 1) Adanya pemberitahuan, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan niatnya kepada pejabat

pencatat perkawinan ditempat dimana perkawinan tersebut akan dilangsungkan. Dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, Pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis.

- 2) Adanya penelitian
- 3) Adanya pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan, Memuat atau berisi hal-hal yang menyangkut orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan. Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilansungkannya perkawinan. Apabila hal itu diketahui bertentangan dengan hukum agama yang bersangkutan atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

b. Syarat formalitas pada saat berlangsungnya perkawinan :

- 1) Perkawinan dilangsungkan menurut tatacara yang ditentukan dalam agama masing-masing dengan kepercayaan para pihak yang bersangkutan
- 2) Perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah hari yang kesepuluh sejak pengumuman hendak kawin
- 3) Perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat dan 2 (dua) orang saksi
- 4) Setelah perkawinan selesai dilangsungkan menurut tatacara yang berlaku, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan, begitu pula pencatat dan saksi-saksi yang hadir.

5) Dengan selesainya penandatanganan naskah, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

6. Asas - Asas Perkawinan

Dalam UUP ditentukan asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan
- b. Sahnya perkawinan
- c. Monogami
- d. Kematangan calon suami isteri
- e. Mempersulit perceraian
- f. Keseimbangan kedudukan suami isteri

Dalam UUP dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama hanya dengan pencatatan peristiwa dalam kehidupan seseorang, Misalnya, kelahiran atau kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. UUP menentukan bahwa sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, artinya bahwa sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. artinya bahwa tidak dibenarkan sesuatu perkawinan yang dilakukan diluar hukum agama.

Pegawai pencatat nikah baru mencatat setelah memeriksa dan menyaksikan bahwa perkawinan itu telah dilangsungkan sesuai dengan hukum agama, Pencatatan itu diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum. UUP menganut asas monogami tetapi apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum agama dari yang bersangkutan oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Poligami merupakan suatu hal yang tidak disenangi oleh beberapa kalangan terlebih pada kalangan wanita, karena poligami cenderung menimbulkan persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tanggung jawab moral dan materil seorang suami yang beristeri lebih dari seorang adalah lebih berat jika dibandingkan dengan suami yang beristeri hanya seorang, Oleh karena itu UUP menetapkan bahwa poligami baru dapat dilakukan apabila izin dari pengadilan.

Izin dari Pengadilan diberikan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Istri tidak dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri
- b. Istri dapat mencatat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri, dan anak-anaknya.

UUP juga menganut prinsip bahwa calon suami istri telah termasuk jiwa raganya, agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik pula, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antar calon suami istri yang masih dibawah umur , disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang mengakibatkan laju perkawinan yang tinggi.

UUP mementingkan batas umur untuk kawin baik dari pria maupun wanita, bagi pria batasannya adalah 19 Tahun, bagi wanita 16 Tahun, namun hendaknya perkawinan dilakukan dalam usia yang lebih tinggi untuk memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera, maka undang-undang perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.

Hak-hak istri dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak-hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama oleh suami istri.

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip dalam perkawinan yaitu : ⁴⁵

- a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah mengadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.

⁴⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982 hal.5

- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
 - c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
 - d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk satu keluarga rumah tangga yang tentram
 - e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami. Kalau dibandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut UUP maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsip.
7. Asas-asas Perkawinan Dalam Hukum Adat

Dalam Masyarakat adat, hukum perkawinan mempunyai asas-asas atau bentuk yang menjadi parameter masyarakat dalam melaksanakan, hukum tersebut, masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kesepakatan dan kebiasaan setempat, biasanya hukum adat mempunyai sumber pengenal sesuai apa yang terjadi dan benar-benar terlaksana didalam pergaulan hukum dan berasal dari segala gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Terkadang juga eksistensi dari penguasa setempat atau biasa disebut kepala suku atau penguasa adat sangat berpengaruh dan mempunyai andil besar dalam memberikan keputusan berupa keputusan. Secara garis besar asas-asas dalam hukum adat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Bentuk perkawinan berdasarkan arah persiapan

a. Pertunangan

Seperti yang kita ketahui dan melihat ada tahapan sebelum perkawinan itu dilaksanakan, yang dimaksud tahap tersebut adalah pertunangan, tahap ini dilakukan awal kali pertemuan setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak, pihak suami dan pihak istri untuk mengadakan perkawinan, dan mempunyai sifat yang mengikat. Tujuan dari pertunangan ini adalah membatasi pergaulan kedua belah pihak dan menjamin perkawinan akan berlangsung dalam waktu dekat.

b. Tanpa proses pertunangan atau lamaran

Ada beberapa corak perkawinan yang tidak didahului oleh lamaran dan pertunangan. Corak perkawinan yang demikian kebanyakan ditemukan dalam persekutuan yang bersifat *patrilineal*. Namun dalam *matrilineal* dan *patrilineal* (garis ibu-bapak) juga ditemukan walaupun hanya sedikit. Seperti didaerah Lampung, Kalimantan, Bali, Sulawesi Selatan, Mereka mempunyai tujuan tersendiri diantaranya yaitu secara umum untuk membebaskan diri dari berbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dan pertunangan seperti memberi hadiah, atau seserahan dan sebagainya.

2. Bentuk perkawinan berdasarkan susunan kekerabatan

a. Dalam sifat susunan kekeluargaan matrilineal (garis keturunan ibu)

Setelah kawin, suami tetap masuk pada keluarganya sendiri. Pada prosesnya calon suami dijemput dari rumahnya kemudian tinggal dan menetap dirumah keluarga istri, tetapi anak-anak dan keterunan keluarga

istri dan si ayah padah hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Karena rumah tangga suami dan anak-anak keterununya dibiayai dari milik kerabat si istri.

b. Dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal (garis keturunan bapak)

Sifat utama dari perkawinan ini adalah memberikan “jujur” oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya dan singkatnya dengan kerabat dan persekutuannya. Setelah perkawinan si istri masuk dalam lingkungan keluarga suami dan begitu juga dengan anak-anak keturunannya. Sistem jujur ini tidak lantas dikemudian difahami sebagaimana yang dipahami oleh para *etnolog* barat yaitu sebagai “pembelian” tetapi sesuai dengan pengertian *etnolog* hukum adat yang murni, maka jujur itu adalah suatu “penggantian” memahami bahwa kedudukan gadis itu dalam pengertian *religio-magis-kosmis*, diganti dengan suatu benda sehingga terjaga keseimbangan. Tidak mengosongkan arti *religio-magis-kosmis* tersebut.

Kawin jujur mengandung tiga segi pengertian yaitu pada sisi yuridis akan terjadi perubahan status, pada sisi sosial (politis), perkawinan tersebut akan mempererat hubungan antar kerabat, hubungan antar kekeluargaan dan menghilangkan permusuhan sedangkan yang ketiga yaitu dari sisi ekonomis adanya pertukaran barang.

c. Dalam sifat susunan kekeluargaan parental (garis keturunan Keibu-Bapaan)

Setelah perkawinan baik si istri maupun suami menjadi milik keluarga bersama begitu juga anak-anak serta keturunannya, dalam sifat ini juga terdapat kebiasaan berupa pemberian-pemberian dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, tetapi pemberian disini tidak mempunyai arti seperti jujur, mungkin dulu dasarnya seperti jujur tetapi lebih banyak diartikan sebagai hadiah perkawinan. Hal demikian banyak dijumpai di daerah Aceh, Jawa, dan Sulawesi Selatan.

8. Tujuan Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan Pada Umumnya

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, dan merupakan sesuatu yang amat penting bagi kehidupan manusia termasuk kehidupan agama, dan bahkan dianggap sebagai bagian dari ibadah, tujuan dari sebuah perkawinan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan dari perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari dosa.

Dalam Konteks inilah pasangan yang baik dan cocok untuk memegang peranan penting. Bila dua orang beriman melalui perkawinan membentuk sebuah keluarga, maka hubungan mereka akan memberikan keuntungan dalam memperkuat rasa saling mencintai dan menyayangi yang ada dalam diri mereka. Karena itulah, tujuan perkawinan harus dicari dalam konteks spritual.

Tujuan dari perkawinan diatur dalam Pasal 1 UUP, disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian, dalam hal perkawinan disetiap agama pasti

mempunyai suatu tujuan yang jelas, tujuan perkawinan tersebut diharapkan dapat membuat suatu ketenangan (sakinah) dalam hubungan rumah tangga dengan dasar agama.

Rumusan tujuan perkawinan yang terkandung pada Pasal 1 UUP, mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan, akan diperoleh kebahagiaan, baik materil maupun spritual, Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara tetapi kebahagiaan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pihak. Dengan dasar pandangan itu maka pembuat undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain dari kematian.⁴⁶

2. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Adat

Seperti apa yang disinggung dalam pengertian bahwa dalam masyarakat adat, perkawinan tersebut mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera, secara khusus dengan berbagai ritual-ritualnya dan sesajen-sesajen atau persyaratan yang melengkapi upacara tersebut akan mendukung lancarnya proses upacara baik jangka pendek maupun jangka panjang namun pada akhirnya mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan keluarga yang utuh

9. Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Pasal 1 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

⁴⁶ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982 hal.5

sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁷

Tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan berlangsung seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan suami istri membantu untuk mengembangkan diri. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka undang-undang mengatur tentang syarat-syarat perkawinan, Syarat-syarat tersebut diatur dalam pasal 6 dan pasal 7, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai, Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan adalah merupakan syarat yang penting, khususnya dilihat dari aspek emansipasi wanita dalam menetapkan pilihannya dalam perkawinan.
2. Adanya ijin dari kedua orang tua calon mempelai (pasal 6 dan pasal 2) ijin ini hanya diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 Tahun. Apabila kedua orang tua meninggal dunia, maka yang berhak memberi ijin adalah: wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah
3. Batas umur untuk melaksanakan perkawinan adalah sekurang-kurangnya 19 Tahun bagi kedua calon mempelai perkawinan, Penentuan batas umur ini berkaitan dengan perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan anatar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, sehingga harus dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis dan segi psikologis. Namun demikian undang-undang perkawinan

⁴⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Liberty*, Yogyakarta 2007 hlm.8

masih memberikan kelonggaran untuk terjadinya perkawinan yang menyimpang dari ketentuan tersebut, asal ada dispensasi dari pengadilan berdasarkan permintaan dari kedua orang tua kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan penduduk. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang perkawinan, Artinya, sah tidaknya suatu perkawinan semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaannya mereka yang hendak melaksanakan perkawinan, suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut Undang-undang perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 diatas maka bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan islam. Demikian juga bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu dan Budha, Hukum Agama mereka lah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sah nya perkawinan. Dengan demikian maka apabila terjadi perkawinan anatar dua orang yang berbeda agama dan kepercayaan maka terlebih dahulu harus diadakan pemilihan agama dan

kepercayaan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1 tidak mungkin dapat dilakukan perkawinan.

Ketentuan sahnyanya perkawinan dalam undang-undang diatas memiliki problematika dalam hukum adat, Sahnya perkawinan menurut hukum adat di Indonesia tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah dianggap sah menurut hukum adat, kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama kuno (lama) seperti *Dinamisme* ataupun *Animisme* contohnya Sipelebegu “Pemuja Roh” dikalangan orang Batak atau agama kaharingan dikalangan orang-orang Dayak Kalimantan Tengah dan lainnya. Maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat. Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan, Pada masyarakat lampung yang beradat pepadun misalnya, walaupun perkawinan suami istri itu sudah sah dilaksanakan menurut Hukum Islam, apabila kedua mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat lampung berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat⁴⁸

Ketentuan lain yang berhubungan dengan keabsahan perkawinan adalah penandatanganan akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan itu juga ditandatangani oleh kedua orang saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-Undang, Hukum Adat, Hukum Agama* Mandar Maju, Bandung 2007 hlm.25.

menghadiri ketika perkawinan berlangsung, dan bagi yang beragama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut maka perkawinan telah tercatat resmi. Akta perkawinan ini berkedudukan sebagai alat bukti kawin sah berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 yang dapat digunakan dimana perlu, baik bagi suami-istri, maupun sebagai orang tua/kepala keluarga.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan di bulan Desember 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline. Adapun Jadwal penyelesaian penulisan skripsi penulis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2021-2022											
		Desember			Januari			Februari			Maret		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■	■			
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Wilayah Adat Suku Anak Dalam Bukit Dua Belas Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun Provinsi Jambi

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif)

Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan penelitian ini terbagi atas dua yaitu :

1. Data *Primer*, Yakni data yang diperoleh langsung dari sumber dilapangan yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian ini
 2. Data *Sekunder*, Yakni data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa buku-buku hukum, media masa *online*, kamus dan peraturan perundang-undangan
 3. Data *Tersier* yaitu, data yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap data hukum primer dan skunder yang terdiri dari:
 - a. Kamus hukum.
 - b. Kamus bahasa Indonesia
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, adapun pengertian dari deskriptif analisis adalah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴⁹

Gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana yang dimaksud diatas adalah gambaran mengenai perbandingan serta keabsahan perkawinan adat secara adat suku anak dalam dibandingkan dengan perkawinan perdata atau BW. Gambaran terhadap objek

⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung 2009, hlm.29

yang diteliti tersebut nantinya akan dikorelasikan dengan regulasi yang mengatur perihal perkawinan yang ada di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada Skripsi ini digunakan teknik pengumpulan data, yakni:

- c. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, media massa online, kamus yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- d. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Kantor Kecamatan Wilayah Bukit Suban Kec. Air Hitam Kabupaten Sarolangun Serta Kantor Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Setempat sebagai lembaga yang berwenang dalam kepengurusan Pencatatan Perkawinan Dan Melakukan Wawancara kepada Pihak Kecamatan atau Pihak Dinas Catatan Sipil Wilayah Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun. Provinsi Jambi.

4. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.⁵⁰ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Metode kualitatif disini memusatkan

⁵⁰ Sugiono, *Op. Cit*, hlm.333

perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan, atau pola-pola yang berlaku, Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.⁵¹ Data yang telah terkumpul dan disajikan selanjutnya dianalisis secara deskriptif, yaitu dalam bentuk uraian yang menghubungkan antara ketentuan teori dan hasil penelitian lapangan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada.



⁵¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm .0-21

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Pengaturan dalam perkawinan berdasarkan hukum adat, Perkawinan yang dilakukan dengan dasar pijak norma-norma hukum adat tentu tidak bisa dipandang sebagai sebuah pelanggaran aturan menurut hukum nasional karena perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya akan tetapi pada suatu cara pandang tertentu perkawinan hanya dipandang sah hanya menurut agama dan kepercayaannya saja akan tetapi pada sisi lain dalam hal ini pemerintah memiliki aturan-aturan lain yang wajib diikuti baik mengenai syarat tentang pencatatan terhadap perkawinan tersebut yaitu pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan syarat tentang batas umur untuk dapat melaksanakan perkawinan yakni pada Pasal 7 ayat (1) yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun karena maksud dari syarat ini adalah telah mencapai usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum
2. Dampak terhadap hak-hak anak yang terlahir dalam perkawinan adat suku anak dalam, akan terdapat perlakuan diskriminasi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Akibat hukum tersebut salah satunya terjadi pada akta kelahiran bagi anak yang belum dicatatkan perkawinannya memang di akta dapat ditulis nama ayah dan ibu, terkait dengan hak-hak anak yang dilahirkan tentang pembagian waris dalam Suku Anak Dalam pembagian waris di bagi rata seperti pada umumnya, tapi

hak mutlak dari orang tua dalam membagi bagian. Kata rata bukan berarti nilai, tapi rata dalam artian semua dapat walaupun beda dalam nilai benda/harta, saat masih kecil/akil baligh/menju dewasa biasanya sudah ditunjukkan yang mana bagian warisnya masing masing, semua tidak tertulis hanya secara lisan Untuk tahta temenggung selalu jatuh kepada anak laki-laki pertama

B. SARAN

1. Terkait dengan pengaturan hukum perkawinan adat suku anak dalam di harapkan pemerintah harus hadir di tengah masyarakat adat suku anak dalam untuk memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang karena aturan-aturan adat mengakibatkan hak-haknya terlanggar tanpa bisa melakukan apa-apa, meskipu sengketa dalam lingkunga suku anak dalam jarang ditemukan
2. Dampak terhadap hak-hak anak yang terlahir dalam perkawinan adat suku anak dalam pada Pasal 34 ayat (1) UUD tahun 1945 yakni, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Tanpa kehadiran Negara di tengah mereka maka untuk seterusnya Masyarakat Adat Suku Anak Dalam akan selalu mengulangi kesalahan yang sama, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, sehingga menurut penulis untuk mengatasi hal ini Negara wajib memberikan tindakan pecegahan atau pun perlindungan bilamana telah terjadi permasalahan, tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cara sosialisasi yang melibatkan seluruh unsur masyarakat sehingga dapat merubah pola pikir mengenai dampak-dampak buruk dikemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulrahman. (1984). *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan RFepublik Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.
- Anderson, J. (1994). *Hukum Islam Di Dunia Modern (Islamic Law In The Modern World)*. Yogyakarta: Tiara Kencana Yoga.
- Ashshofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* . Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Dimiyati, K. (2004). *Teoritisasi Hukum; Studi tentang Perkembangan Dinamika hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Universitas muhammadiyah.
- Dja'is, M. (2009). *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haaikusuma, H. (1982). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Hartono, S. (1998). *Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Hukum Nasional*. Jakarta: FH UII.
- Harun, S. (2008). *Latar Belakang Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Keluarga (person en Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- HS, S. (2002). *Pengantar Hukum Perrdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jazuni. (2005). *Legislasi Hukum Islam Di Indonesi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- MArzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenandamedia.
- Muhammad, B. (1981). *Asas-Asas hukum Adat (suatu pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Muhammad, B. (2003). *Asas-Asas Hukum Adat (Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mulyadi. (2011). *Hukum Perkawinan indonesia*. Semarang: Universiatas Diponegoro.
- Noor, J. (2009). *Metodologi Penelitian; Skripsi, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Semarang: Badan Penerbit Universita Diponegoro.

- Pohan, S. P. (2000). *Hukum Orang Dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Puspasari, E. D. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Raharjo, S. (1080). *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rasjidi, L. R. (2012). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sarjono, R. (n.d.). *Berbagai Masalah hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Universitas Tri Sakti.
- Sastrodiharjo, S. (1998). *Hyukum Adat dan Realitas Kehidupan, Di Muat dalam Hukium Adat dan Modernisasi Hukum*. Jakarta: FH UII.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soepomo. (1993). *Hukum Adat*. Jakarta: Prandnya Paramita.
- Soepomo. (1997). *Sistim Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prandjaparamita.
- Soetojo, R. (2000). *Pluralisme dalam Perundang-Undangan*. Jakarta: kencana.
- Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugangga, I. (1995). *Hukum Waris Adat*. Semarang: Universitas Diponegora.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif Dan R& D*. Bandung: Afabet.
- Sumiyati. (2007). *hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Utomo, L. (2017). *Hukum Adat*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Vallenhoven, V. (1983). *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Jambatan.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek* . Jakarta: Sinar Grafika.

Agung Basuki Prasetyo, Akibat Hukum Perkawinan yang tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat, Jurnal Administratif Law & Governanca Journal Volume 2 Issue 1 Maret 2020, 2621-2781

Winsherly Tan Ayu Sari, Tinjauan Yuridis Perkawinan Suku Anak Dalam Di Jambi Berdasarkan hukum Adat dan UU Perkawinan, Journal Of Judicial Review Vol. XX No.2 2018

M. Yasin Soumena, Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (analisis Antro-Sosiologi hukum), jurnal Hukum Diktum Volume 10, Nomor 1 Ajnuari 2012

Muhammad Andri Primadhani dan Yunanto, Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Bua Belas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi) Jurnal Hukum, Volume 1 Edisi 1 oktober 2019

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Wawancara



ISTRI TEMENGGUNG SUKU ANAK DALAM



DOKUMENTASI DITEMPAT BALAI PERTEMUAN KARTIKA

(TEMPAT PERTEMUAN SUKU ANAK DALAM)



DOKUMENTASI DENGAN ANAK-ANAK DARI SUKU ANAK DALAM YANG SUDAH MULAI MODERN DAN MENGGUNAKAN PAKAIAN

